

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Walaupun suatu negara selain terdiri dari udara dan daratan juga ada yang namanya lautan. Mengingat di bumi ini hampir 70% luas permukaannya merupakan daerah perairan, namun wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara melainkan hanya dimiliki oleh wilayah negara tertentu diantaranya ialah negara yang sebagian wilayahnya laut.¹ Adakalanya laut menjadi sekat antar suatu negara dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang mana batas kekuasaan dari suatu negara ditentukan dengan sejauh batas paling luar wilayahnya.²

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan laut, meliputi pesisir teluk dan selat, panjang pantai 95.181 km, 5,8 juta km² luas perairannya.³ Luas perairan 5,8 jt km² tersebut terdiri atas:⁴

- (1) Laut teritorial 0,3 juta km²
- (2) Laut Nusantara 2,8 juta km²
- (3) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km²

¹ Subagyo Joko, "*Hukum Laut Indonesia*", Jakarta, Rineka Cipta 2013 Hlm 1

² Subagyo Joko, *Ibid*, Hlm 1

³ Marhaeni Ria Siombo, "*Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*", Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.2010, Hlm 1

⁴ Marhaeni Ria Siombo, *Ibid* Hlm 1

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kurang lebih 17.508 pulau, wilayahnya terbentang sepanjang 3.977 mil antara samudra pasifik dan samudra hindia telah menjadi salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia.⁵ Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sesuai konvensi hukum laut indonesia berhak mengatur wilayah laut. Batas wilayah laut teritorial Indonesia terhitung 12 mil laut dari garis pangkal pulau terluar.⁶ Dalam batas tersebut wilayah Indonesia dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di laut dalam rangka mensejahterakan kepentingan rakyat. Selain itu dalam zona teritorial itu juga merupakan tempat melintasnya pelayaran kapal, perdagangan antar pulau maupun antar negara.⁷

Suatu keberuntungan bagi negara indonesia yang wilayahnya di kelilingi oleh laut yang mana didalam laut banyak sekali terdapat sumber daya yang ada di laut untuk dimanfaatkan. Sebagai Negara yang memiliki pantai termasuk Indonesia harus menentukan banyaknya hasil penangkapan yang diperbolehkan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif dengan didasari bukti bukti ilmiah serta harus melakukan tindakantindakan untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber kekayaan hayati tersebut.⁸ Ikan merupakan salah satu sumber hayati yang bermanfaat dan bagi masyarakat yang hidup di pesisir

⁵ Hasanudin ,<https://pn-tilamuta.go.id/> 12 maret 2020

⁶ Indien Winarwati, “ **Konsep Negara Kepulauan**” Perspektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Malang, Setara Press, 2016, Hlm .87

⁷ Indien Winarwati, **Ibid** Hlm 87

⁸ Heru Prijanto, “ **Hukum Laut Internasional**”, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, Hlm 46

pantai merupakan sumber kehidupan bagi mereka, serta penting bagi dunia usaha dibidang makanan seperti olahan hasil laut. Namun indonesia belum bisa optimal dalam pemanfaatan maupun pengelolaanya.

Banyaknya hasil tangkapan di wilayah Indonesia menyebabkan kecemburuan negar lain sehingga banyak negara tetangga yang mencoba untuk menangkap ikan diwilayah Indonesia dengan cara ilegal. Hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap negara Indonesia yang mana hak yang harusnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia tidak lagi didapatnya. Selain pencurian ikan oleh negara asing, adanya kemajuan teknologi seperti alat untuk menangkap ikan serta cara penangkapan ikan dapat membahayakan ekosistem laut, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya sumber kekayaan ikan atau bahkan merusak ekosistem laut. Misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan jaring tral (pukat harimau), penangkapan dengan cara tersebut begitu membahayakan, sebab hal tersebut dapat memusnahkan benih maupun jenis ikan tertentu yang harusnya masih diperlukan untuk pengembangbiakan, jenis alatr tersebut dapat mengambil ikan hingga kebenih-benihnya.⁹

kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dalam area laut lepas dan dalam wilayah yurisdiksi nasional seperti aspek penangkapan dan pemanfaatan ikan biasanya disebut dengan *Illegal, Unreported and Unregulated* atau biasa disebut dengan IUU *fishing*. *IUU Fhising* merupakan ancaman besar bagi Indonesia karena dapat merugikan negar,

⁹ P. Joko Subagyo, *Op'cit* Hlm 31

karena itu didalam UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan menginstruksikan dibentuknya Pengadilan Perikanan.

Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Untuk pertama kalinya pengadilan perikanan dibentuk pada tahun 2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.¹⁰ Kemudian di tahun 2010 dibentuk kembali pengadilan perikanan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Ranai. Dan yang terakhir pada tahun 2014 dibentuk pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Serong, dan Merauke.

Dalam memutuskan suatu perkara pengadilan perikanan menggunakan dasar hukum UU no 49 Tahun 2009 tentang perikanan. Namun dalam undang-undang tersebut terdapat kekurangan dan ketidakjelasan dari ketentuan yang ada di Undang undang Perikanan terhadap wilayah hukum pengadilan perikanan menjadi masalah terkait yurisdiksi. Dalam pasal 71A UU No 45 tahun 2009 menyatakan bahwa “.

Pada pasal (2) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Permen RI No 01 Tahun 2009 tentang WPP-RI), menyatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan meliputi:¹¹

¹⁰ Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia , <https://kkp.go.id/artikel/10339-mahkamah-agung-dan-kkp-buka-pendaftaran-calon-hakim-ad-hoc-pengadilan-perikanan/> 12 Maret 2020

¹¹ Lihat Pasal (2) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

1. WPP Negara Republik Indonesia kode 571 mencakup Laut Andaman dan Selat Malaka;
2. WPP Negara Republik Indonesia kode 572 mencakup Selat Sunda dan Samudra Hindia Sebelah Barat Sumatra;
3. WPP Negara Republik Indonesia kode 573 mencakup nusa Tenggara Samudra Hindia selatan jawa ;
4. WPP Negara Republik Indonesia kode 711 mencakup lautan Laut Natuna, Selat Karimata, dan Laut China Selatan;
5. WPP Negara Republik Indonesia kode 712 mencakup Laut Jawa;
6. WPP Negara Republik Indonesia kode 713 mencakup lautan Laut Flores, Teluk None, Laut Bali, dan Selat Makassar,;
7. WPP Negara Republik Indonesian kode 714 mencakup lautan Laut Banda dan Teluk Polo;
8. WPP Negara Republik Indonesia kode 715 mencakup lautan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Laut Berau;
9. WPP Negara Republik Indonesia kode 716 mencakup Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera;
10. WPP Negara Republik Indonesia kode 717 mencakup lautan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik;
11. WPP Negara Republik Indonesia kode 718 mencakup Laut Aru Laut Timor Bagian Timur,dan perairan Arafuru.

Pembentukan pengadilan perikanan pada dasarnya berfungsi mengadili dalam penyelesaian perkara dengan asas murah cepat dan efesien, namun pembentukan pengadilan perikanan yang hanya di beberapa wilayah menyebabkan ketidak efektifan atau maksimalnya fungsi daripada pengadilan perikanan itu sendiri. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengadilan perikanan dalam prakteknya. Maka skripsi ini berjudul “Keberadaan Pengadilan Perikanan Dalam Praktek Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan pengadilan perikanan dalam praktek kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana penentuan masing masing wilayah pengadilan perikanan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Dapat mengetahui kedudukan pengadilan perikanan dalam praktek kekuasaan kehakiman
2. Dapat mengetahui penentuan dari wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia bagi tiap tiap pengadilan perikanan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harap kan dapat memahami yurisdiksi pengadilan perikanan

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menentukan wilayah masing masing pengadilan perikanan.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian yang di teliti penulis dengan judul belum pernah diteliti oleh peneliti manapun. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut. Yang pertama Muhamad Fajar Hidayat dari fakultas hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang dengan judul “Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia”. Pada penelitian ini menitik beratkan pada politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dan efektivitas pengadilan perikanan dalam mengadili tindak pidana perikanan. Sedangkan fokus penulisan ini kedudukan pengadilan perikanan dalam sistem kekuasaan kehakiman dan penentuan WPP RI bagi masing masing pengadilan perikanan.

Yang kedua Valentino R. Sabar dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul penelitian “Kedudukan Pengadilan

Perikanan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Perikanan”. Pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada kedudukan pengadilan perikanan dalam memutus tindak pidana dibidang perikanan. Sedangkan fokus penelitian ini kedudukan pengadilan perikanan dalam sistem kekuasaan kehakiman dan penentuan masing masing pengadilan perikanan.

Penelitian yang berjudul “Keberadaan Pengadilan Perikanan Dalam Praktek Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia” apabila dikaitkan dengan penelitian yang penulis sebutkan jelas ada perbedaannya. Fokus pembahasan penulis adalah penentuan wilayah masing masing pengadilan perikanan di Indonesia.

Pada table 1 penulis menyajikan tabel untuk mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan ditulis agar lebih mudah. Tabel 1 akan menyajikan mengenai penelitian sebelumnya.

Tabel.1

No	Penelitian sebelumnya	Judul penelitian	Fokus pembahasan
1	Muhamad Fajar Hidayat	Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia	penelitian ini menitik beratkan pada politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dan efektifitas pengadilan perikanan
2	Valentino R. Sabar	Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Perikanan	Kedudukan pengadilan perikanan dalam memutus perkara tindak pidana dibidang perikanan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan jenis ini dengan tujuan agar mendapat konsep hukum yang jelas dengan cara mengkaji peraturan perundang undangan serta buku buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil penulis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*). Penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini mempermudah penulis untuk menyelesaikan masalah dengan mengkaji Undang Undang. Selain pendekatan perundang-undangan peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu dengan membandingkan uji nkompetensi dari pengadilan lainnya.

1.6.3 Sumber Hukum

1) Bahan Hukum Primer

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- c. UU RI No. 45 Tahun 2009 Atas Perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- d. UU RI No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- e. Keppres RI No 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negri Ranai
- f. Keppres RI No 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negri Ambon, Pengadilan Negri Sorong Dan Pengadilan Negri Merauke.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. buku yang berhubungan dengan penelitian penulis.
- b. jurnal yang berhubungan dengan penelitian penulis.
- c. artikel yang berhubungan dengan penelitian penulis.
- d. Makalah yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

- a. insklopedia
- b. internet
- c. KBBI

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan , kajian kepustakaan dan penelusurn terkait dengan hasil-hasil penelitian, serta melalui penelaahan pustaka baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis mengelolah dan menganalisis bahan hukum secara sistematis, yang pertaman menganalisis bahan kum primer

dengan langkah normative kemudian dalam pembahasan dilakukan secara analitik terhadap bahan hukum sekunder. Untuk menjelaskan istilah istilah peneulis menjelaskan dengan menelaah bahan hukum tersier.

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dimaksud.

1.7 Sistematika penulisan

Penulis menyusun skripsi dalam 4 bab, setiap bab mempunyai sub bab yang menyajikan materi yang akan dibahas.

Bab 1 yaitu pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian keaslian penelitian metode penelitian dan sistematika penelitian. Dalam latar belakang berisikan hal hal yang mendasari penelitian ini yaitu vacuum of norm dalam yurisdiksi pengadilan perikanan di UU No 49 tahun 2009. Rumusan masalah berisi tentang bagaimana kedudukan pengadilan perikanan dan yurisdiksi pengadilan perikanan. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Kegunaan ada 2 yaitu secara teoritis dapat memahami kedudukan pengadilan perikanan dalam sistem kekuasaan kehakiman dan dapat memahami yurisdiksi pengadilan perikanan. Secara praktis dapat menjadi referensi dalam penentuan yurisdiksi pengadilan perikanan. Setelah itu keaslian merupakan bukti bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penelitian penulis lain. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, lalu pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual,

sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Sistematika penulisan adalah sub bab terakhir dalam pendahuluan.

Bab II yaitu berisikan kerangka teoritik, dan konsep dibentuknya pengadilan perikanan

Bab III yaitu berisikan tentang konsep hukum, kendala dan solusi dari kedudukan dan yurisdiksi pengadilan perikanan.

Bab IV yaitu berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.